



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

M. ABDUL RAHMAN SIDIK, lahir di Banjarmasin, 21 Januari 1986, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Brigjen H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memerhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 10 Juli 2023 register perkara Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung Perempuan ke satu dari seorang Ayah dan ibu yang bernama **M. Abdul Rahman Sidik** dan **Khairunnisa**
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran **Nomor 6305-LT-16082018-0005** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 16 Agustus 2018 atas nama **ZIVANA NUR KHANSA** lahir di **Tapin, 27-03-2018** Anak **Pertama** dari seorang

Halaman 1 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta



Ayah dan ibu yang bernama **M. Abdul Rahman Sidik** dan **Khairunnisa**.

3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama di kutipan akta kelahiran pemohon tersebut dari atas nama **ZIVANA NUR KHANSA** lahir di Tapin, 27-03-2018 Anak Pertama dari seorang Ayah dan ibu yang bernama M. Abdul Rahman Sidik dan Khairunnisa **Menjadi ZIVANA NUR ANNISA** lahir di Tapin, 27-03-2018 Anak Pertama dari seorang Ayah dan ibu yang bernama M. Abdul Rahman Sidik dan Khairunnisa dikarenakan sering sakit-sakitan dan saran dari Ulama.
4. Bahwa untuk merubah nama pada Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.
5. Bahwa agar terkabulkan permohonan untuk ganti nama pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga dan KIA atas nama **ZIVANA NUR KHANSA** surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6305-LT-16082018-0005 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 16 Agustus 2018 atas nama **ZIVANA NUR KHANSA** lahir di Tapin, 27-03-2018 Anak Pertama dari seorang Ayah dan ibu yang bernama M. Abdul Rahman Sidik dan Khairunnisa menjadi **ZIVANA NUR ANNISA** lahir di Tapin, 27-03-2018 Anak Pertama dari seorang Ayah dan ibu yang bernama M. Abdul Rahman Sidik dan Khairunnisa.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta



Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat di pinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305042101860001 atas nama M. Abdul Rahman Sidik lahir di Banjarmasin tanggal 21-01-1986 tertanggal 24-10-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305014507920002 atas nama Khairunnisa, A. Md. Keb. lahir di Ida Manggala tanggal 05-07-1992 tertanggal 24-10-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/26/IV/2017 bahwa pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara M. Abdul Rahman Sidik dengan Khairunnisa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-16082018-0005 bahwa di Tapin pada tanggal 27 Maret 2018 telah lahir ZIVANA NUR KHANZA anak kesatu perempuan dari ayah M. Abdul Rahman Sidik dan ibu Khairunnisa, kutipan tersebut dikeluarkan di Tapin pada tanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK : 6305106703180001 atas nama ZIVANA NUR KHANZA lahir di Tapin pada tanggal 27-03-2018, dikeluarkan di Tapin tanggal 16-08-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305100610170001 atas nama Kepala Keluarga M. Abdul Rahman Sidik yang dikeluarkan pada tanggal 05-12-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/705/DISDUKCAPIL/2023 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran atas nama ZIVANA NUR KHANZA diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NUR EVA LIA SARI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan paman saksi ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Khairunnisa pada 29 April 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ZIVANA dan Halwa;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang kesatu semula atas nama ZIVANA NUR KHANZA diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA;
- Bahwa sehari-hari Pemohon biasa dipanggil ZIVANA;
- Bahwa ZIVANA lahir di Tapin pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon yang kesatu tersebut dikarenakan Pemohon sebelumnya sering sakit-sakitan, panas demam dan sudah dibawa ke dokter namun sering sakit lagi, kemudian oleh

Halaman 4 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta



orang tuanya dibawa datang ke tuan guru/ ulama dan mendapat saran agar nama Pemohon diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA;

- Bahwa nama sebelumnya mempunyai arti nama yang terlalu tinggi dan setahu saksi nama Pemohon yang sekarang mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa ZIVANA NUR KHANZA dan ZIVANA NUR ANNISA adalah orang yang sama atau satu orang;
- Bahwa perubahan nama anak kesatu Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

2. WAHIDAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Khairunnisa pada 29 April 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ZIVANA dan Halwa;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang kesatu semula atas nama ZIVANA NUR KHANZA diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA;
- Bahwa sehari-hari Pemohon biasa dipanggil ZIVANA;
- Bahwa ZIVANA lahir di Tapin pada tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon yang kesatu tersebut dikarenakan Pemohon sebelumnya sering sakit-sakitan, panas demam dan sudah dibawa ke dokter namun sering sakit lagi, kemudian oleh orang tuanya dibawa datang ke tuan guru/ ulama dan mendapat saran agar nama Pemohon diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA;
- Bahwa nama sebelumnya mempunyai arti nama yang terlalu tinggi dan setahu saksi nama Pemohon yang sekarang mempunyai arti nama yang baik;

Halaman 5 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta



- Bahwa ZIVANA NUR KHANZA dan ZIVANA NUR ANNISA adalah orang yang sama atau satu orang;
- Bahwa perubahan nama anak kesatu Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Pemohon biasa dipanggil ZIVANA;
- Bahwa alasan perubahan nama Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ini dan Pemohon mendapat saran dari ulama untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi ZIVANA NUR ANNISA;
- Bahwa Pemohon sudah melakukan tasmiyah untuk nama anaknya diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA;
- Bahwa setahu Pemohon nama anak Pemohon yang sekarang mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama anak kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ZIVANA NUR KHANZA diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA

Halaman 6 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah mendapatkan saran dari tuan guru/ ulama nama anak Pemohon tersebut diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Abdul Rahman Sidik dan surat bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Abdul Rahman Sidik, yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjend H. Hasan Basri RT 001 RW 001 Kelurahan Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang sudah berumur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah

Halaman 7 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama ZIVANA NUR KHANZA, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perubahan nama anak Pemohon yang kesatu pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon M. Abdul Rahman Sidik telah menikah dengan Khairunnisa pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2017 (*vide bukti P-3*). Identitas Khairunnisa selengkapnya sebagaimana dalam bukti P-2. Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (*vide bukti P-6*), anak yang kesatu atas nama ZIVANA NUR KHANZA (*vide bukti P-4*), identitas selengkapnya sebagaimana dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 anak kesatu Pemohon tersebut bermaksud untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZIVANA NUR KHANZA diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nur Eva Lia Sari dan Wahidah, Pemohon benar mempunyai 2 (dua) orang anak dengan Khairunnisa dan bermaksud mengubah nama anak kesatu Pemohon atas nama ZIVANA NUR KHANZA diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah orang tua Pemohon datang ke tuan guru/ ulama disarankan untuk diganti namanya karena terlalu tinggi artinya;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Khairunnisa pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak kesatu Pemohon atas nama ZIVANA NUR KHANZA diubah menjadi ZIVANA NUR ANNISA dikarenakan anak Pemohon tersebut sering

Halaman 9 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta



sakit-sakitan dan setelah setelah dibawa ke tuan guru / ulama, nama anak Pemohon tersebut mempunyai arti nama yang terlalu tinggi sehingga perlu diganti;

- Bahwa nama tersebut mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa ZIVANA NUR KHANZA dan ZIVANA NUR ANNISA adalah orang yang sama atau satu orang;
- Bahwa perubahan nama anak kesatu Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak kesatu Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diketahui perubahan nama anak kesatu Pemohon dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, kemudian oleh orang tuanya dibawa ke tuan guru/ ulama dan disarankan nama anak Pemohon tersebut diganti, karena nama sebelumnya mempunyai arti nama yang terlalu tinggi, perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma dalam masyarakat dan mempunyai arti nama yang baik;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak kesatu Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang sehingga permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap anak Pemohon, Pemohon haruslah diperintahkan

Halaman 10 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-16082018-0005 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 16 Agustus 2018 atas nama **ZIVANA NUR KHANZA** lahir di Tapin tanggal 27 Maret 2018 anak kesatu perempuan dari ayah M. Abdul Rahman Sidik dan ibu Khairunnisa diubah menjadi **ZIVANA NUR ANNISA** lahir di Tapin tanggal 27 Maret 2018 anak kesatu perempuan dari ayah M. Abdul Rahman Sidik dan ibu Khairunnisa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi yang terkait agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat dipinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut dan dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mahsiati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahsiati

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. PNBP	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 dari Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Rta